



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : www.desaleran.com Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA LERAN TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Desa yang dijadikan pedoman dalam pembangunan Desa, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan

KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA LERAN TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat Manyar.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Manyar.
6. Desa adalah Desa Leran.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Leran.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Leran.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Leran.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

29. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJM Desa Leran Tahun 2019-2025 merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa dan arah kebijakan keuangan Desa dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik; dan
- b. dokumen perencanaan Desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan RPJM Desa Leran dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan perencanaan penganggaran.
- (2) Penetapan RPJM Desa Leran mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa Leran Tahun 2019-2025 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PROFIL DESA
- c. BAB III : POTENSI DAN MASALAH
- d. BAB IV : RENCANA JANGKA MENENGAH DESA
- e. BAB V : PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJM DESA

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJM Desa Leran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

RPJM Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Pasal 7

Penyusunan RPJM Desa menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 - 2025.

Pasal 8

Seluruh pemangku kepentingan desa melaksanakan program dalam RPJM Desa yang dituangkan dalam Rencana Strategis Desa.

Pasal 9

Seluruh pemangku kepentingan desa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Desa.

BAB VI RKP DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
- (3) RKP Desa disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

RPJM Desa dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKP Desa tahun terakhir sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa tahun selanjutnya yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 06 Desember 2019
KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran
pada tanggal 06 Desember 2019
SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA LERAN TAHUN 2019-2025

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA LERAN TAHUN 2019-2025

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pengertian

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1 Potensi
- 3.2 Masalah

BAB IV RENCANA JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Program Pembangunan Desa

BAB V PENUTUP

Lampiran

- 1. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
- 2. Berita Acara Musyawarah Desa
- 3. SK Tim Penyusun RPJM Desa

KATA PENGANTAR

Sebagai tindaklanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: *“Mewujudkan Kebersamaan Dalam Pembangunan Desa Leran Menuju Desa Mandiri”*, perlu disusun Dokumen Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2019-2025.

Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 memuat program kerja selama 5 tahun Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Leran Kecamatan Manyar melalui Peraturan Desa. Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Leran dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Gresik, 06 Desember 2019



KEPALA DESA LERAN

ABDUL MANAN, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Pengertian

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1 Potensi
- 3.2 Masalah

BAB IV RENCANA JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Program Pembangunan Desa

BAB V PENUTUP

Lampiran

- 1. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
- 2. Berita Acara Musyawarah Desa
- 3. SK Tim Penyusun RPJM Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan finansial dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa di lain pihak, merupakan faktor yang mendorong perlunya penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sumber daya yang tersedia dapatlah tercapai secara efektif dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat arah pembangunan yang ingin dicapai selama kurun waktu masa bakti kepala desa terpilih sesuai dengan visi dan misi yang akan dilaksanakannya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);

1.3 Pengertian

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
7. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;

8. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
10. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
11. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
20. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Sejarah Desa Leran diawali dari sejarah Syekh Malik Ibrahim yang berhenti dari perjalanan jauhnya di Desa Sembalo melalui Pangkalan Perahu di Kedung yang kemudian bermukim di Pesucinan. Syekh Malik Ibrahim datang ke Jawa sebagai saudagar namun bertujuan untuk mensyiarkan Islam. Perjalanan syiar diawali dari Desa Sembalo yang kemudian nama desa tersebut menjadi nama Desa Leran yang berasal dari kata “Lerean” yang berarti “Tempat Berhenti”, hal ini sesuai dengan sejarah pertama kali Syekh Malik Ibrahim berhenti dari perjalanan laut.

Setelah dua tahun bermukim perkembangan Islam cukup pesat namun Leran adalah bagian dari wilayah kerajaan Majapahit dimana pada saat itu Sang Raja masih belum masuk Islam sehingga Syekh Malik Ibrahim mempunyai gagasan untuk mengajak Raja Brawijaya untuk masuk Islam. Sebagai antisipasi beliau meminta bantuan keamanan pada kerabatnya Sultan Mahmud Syah Alam yang menjadi Raja Kedah di Malaka. Bantuan keamanan yang dimaksudkan adalah sebatas untuk pengamanan disaat mengajak Prabu Brawijaya (Raja Majapahit) masuk Islam. Prabu Brawijaya tidak bersedia atas ajakan tersebut namun demi menjaga hubungan baiknya dengan Syekh Malik Ibrahim, Raja Majapahit tersebut memberi kebebasan pajak atas tanah di wilayah Gerwarase (Gresik). Beberapa waktu kemudian Raja Brawijaya mengadakan kunjungan balasan ke Leran dan sebagai tanda persahabatan Sang Raja memerintahkan prajuritnya untuk membangun candi di makam Aminah binti Mahmud Syah Alam. Aminah telah meninggal dunia beberapa waktu setelah pulang dari Majapahit, untuk mengenangnya Sang Raja memberi julukan Putri Retno Suwari pada Aminah binti Mahmud Syah Alam.

Makam Retno Suwari Leran sampai saat ini masih terawat dan dalam pengawasan Dinas Purbakala sejak pertama ditemukan pada tahun 1952 serta pernah dilakukan pemugaran pada tahun 1979 sampai 1982. Sejarah tentang Retno Suwari banyak ditulis oleh para Penulis Belanda pada masa penjajahan, sedangkan oleh masyarakat Leran hanya menceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Nama Desa Leran dikenal se-Asia sejak ditemukannya Prasasti “Binti Maimun Bin Hibatallah, 1082” di area pemakaman Retno Suwari pada tahun 1952 yang kemudian disebut “Fatimah Binti Maimun Leran”.

Sejarah Kepemimpinan Desa Leran yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

1. Sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979.
2. Kasboen, disebut Lurah Sa'im dari nama Kasboen Pak Sa'im.
3. Duman.
4. Yasak.
5. Harun.
6. Pada sekitar tahun 1947 Kepala Desa dijabat oleh Kasrawi dan saat itu Sekretaris Desa dijabat oleh Abu Khasan yang kemudian diganti oleh Suminto.
7. Pada tahun 1971, jabatan Sekretaris Desa digantikan Katip (Khotib).
8. Setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979.
9. Pada waktu itu jabatan Kepala Desa masih dijabat Kasrawi (setelah Haji, berganti nama H. Ali Imron) dan jabatan Sekretaris Desa masih dijabat oleh Katip (Khotib).
10. Pada tahun 1986 Sekretaris Desa digantikan H. Khasan Sulaiman Zakariya.
11. Pada Tahun 1990 Kepala Desa Leran dijabat oleh Moh. Su'udi, BA dan Sekretaris Desa masih dijabat oleh H. Khasan Sulaiman Zakariya.
12. Tahun 1999 Kepala Desa dijabat oleh Achmad Amiruddin dan Sekretaris Desa masih dijabat oleh H. Khasan Sulaiman Zakariya.
13. Pada tahun 2000 mulai berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam beberapa pasal mengatur tentang BPD (Badan Perwakilan Desa).
14. Tahun 2000 Kepala Desa masih dijabat oleh Achmad Amiruddin dan Sekretaris Desa masih dijabat oleh H. Khasan Sulaiman Zakariya dan untuk pertama kalinya BPD dibentuk, Ketua BPD dijabat oleh Marlichen, S.Pd.I.
15. Pada tahun 2003, Sekretaris Desa digantikan oleh Amirul Mu'minin.
16. Sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004, nama BPD yang semula Badan Perwakilan Desa diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa, namun baru diberlakukan untuk BPD periode berikutnya yakni tahun 2006 dan yang menjadi Ketua BPD adalah M. Ma'mun, S.Ag.

17. Tahun 2007 Kepala Desa dijabat oleh Izul Hikmi, S.Pd.I dan Sekretaris Desa masih dijabat oleh Amirul Mu'minin.
18. Tahun 2013 Ketua BPD dijabat oleh Khamdan, S.Ag, M.Pd.I dan Kepala Desa dijabat oleh Drs. Abdul Manan, M.Si sedangkan Sekretaris Desa masih dijabat oleh Amirul Mu'minin.
19. Tahun 2017 Amirul Mu'minin dimutasi ke Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Plt Sekretaris Desa dijabat oleh Fadholi.
20. Pada tanggal 12 Pebruari 2018 Sekretaris Desa dijabat oleh Mahmudi, S.Pd.
21. Pada tanggal 1 Maret 2019 pengambilan sumpah BPD, dimulainya kepengurusan BPD baru dan Ketua BPD dijabat oleh Khamdan, S.Ag, M.Pd.I untuk periode kedua.
22. Pada tanggal 26 April 2019 masa jabatan Kepala Desa Abdul Manan, M.Si berakhir dan digantikan Penjabat Kepala Desa dan dijabat oleh Moh. Riaman sampai tanggal 8 September 2019.
23. Pada tanggal 9 September 2019 Kepala Desa Terpilih dilantik dan dijabat oleh Abdul Manan, M.Si untuk periode kedua sedangkan Ketua BPD dijabat oleh Khamdan, S.Ag, M.Pd.I dan Sekretaris Desa dijabat oleh Mahmudi, S.Pd hingga RPJM Desa ini dibuat.

2.1.2 Demografi

1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Desa Leran memiliki luas wilayah 1.367,79 Hektar, secara administratif terbagi menjadi 2 Dusun (18 RT di 4 RW), dengan penduduk 5.348 Jiwa dan 1.394 KK

2. Letak Desa

a. Letak posisi Desa dalam Kecamatan

Desa Leran berada di Kecamatan Manyar bagian tengah dari bentang utara-selatan, sedangkan dari bentang timur-barat Desa Leran berada di sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Duduksampeyan.

Jarak Desa Leran dengan kantor Camat Manyar sejauh 1,9 km.

b. Letak posisi Desa dalam Kabupaten

Desa Leran Kecamatan Manyar berada di titik tengah, baik dari bentang utara-selatan maupun timur-barat wilayah Kabupaten Gresik.

Jarak Desa Leran dengan Kantor Bupati Gresik sejauh 8,6 km.

3. Batas-batas Desa Leran di setiap sisi arah mata angin adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Betoyoguci, Banyuwangi, Manyarejo.
- b. Selatan : Banjarsari, Tebalo, Duduksampeyan.
- c. Barat : Kemudi, Duduksampeyan.
- d. Timur : Peganden, Manyar Sidomukti.

4. Kondisi Geografi

- a. Desa Leran terdiri dari hamparan tanah darat dan sebagian sebagian besar berupa tambak ikan.
- b. Desa Leran dilewati oleh aliran sungai yang menyambung dengan sungai di wilayah Desa Manyarejo dan Manyarsidomukti (Kecamatan Manyar) serta di wilayah Desa Tebaloan dan Kemudi (Kecamatan Duduksampeyan) yang digunakan untuk mengairi lahan tambak ikan sekaligus untuk pembuangan air hujan dari semua penjuru desa.
- c. Desa Leran mempunyai akses jalan poros desa yang berstatus jalan alternatif kabupaten yang melintas di area pemukiman padat penduduk.
- d. Desa Leran tergolong desa penyangga kota sehingga pajak bumi dan bangunan berkriteria perkotaan dengan pembagian blok sebagai berikut :
 - 1) Blok 001 : tambak *Musirah*, tambak *Simacan*, tambak *Bluku*, tambak *Sawo*, tambak *Dungun*.
 - 2) Blok 002 : tambak *Caruban*, tambak *Gempong*, tambak *Bogem*, tambak *Gawing*, tambak *Sirimbas*.
 - 3) Blok 003 : tambak *Pundung*, tambak *Pangkalan*, *Kedung*, *Pesucinan*, sawah *Bundel*.
 - 4) Blok 004 : tambak Barjanji, dusun Kuti.
 - 5) Blok 005 : dusun Leran, kampung Pompongan.
 - 6) Blok 006 : kampung *Jangkang*, dusun *Kuti*, *Makam Panjang*, *Pesantren*, kampung *Dukuhlestari*, kampung *Gambang*, sawah *Tuhu*, kampung *Kebonsariwetan*, kampung *Dukuhasri*.
 - 7) Blok 007 : tambak Labankerep, tambak Sikijing, tambak Pules, tambak Simoyo.
 - 8) Blok 008 : tambak *Kalongan*, tambak *Silebur*, tambak *Grinting*, tambak *Mojo*.

5. Data Penduduk menurut jenis kelamin (per 30 Agustus 2019)

No	Penduduk	Jiwa	KK
1	Laki-laki	2.753	1.223
2	Perempuan	2.595	171
Jumlah		5.348	1.394

2.1.3 Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Wilayah Desa Leran yang sebagian besar berupa area tambak, mendorong masyarakat untuk lebih banyak mendapatkan penghasilan dari sana baik sebagai buruh atau pandega maupun sebagai pemilik, disamping itu di Desa Leran juga membentang panjang sungai yang memberikan lahan pekerjaan sebagai nelayan namun banyak juga yang menjadikan diri sebagai tengkulak jual beli ikan hasil tambak maupun dari para nelayan.

Di wilayah Desa Leran tidak satupun berdiri pabrik namun letak Desa Leran tidak jauh dari kawasan industri, hal ini mendorong perubahan pola pikir sebagian generasi untuk mencapai jenjang pendidikan sekurang-kurangnya setara SLTA dengan harapan bisa diterima sebagai karyawan di pabrik-pabrik terdekat. Keadaan ini berpengaruh positif pada taraf pendidikan masyarakat.

b. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan masyarakat tidak lepas dari sejarah, dimana Desa Leran merupakan area persawahan dan tambak budidaya ikan, namun kepemilikannya banyak dikuasai orang luar desa sehingga berakibat warga setempat hanya sebagai buruh tani atau pandega saja. Desa Leran memiliki lahan persawahan yang tersisa saat ini hanya seluas 13,46 Ha, sedangkan luas wilayah terbesar berupa area pertambakan seluas 1.188,80 Ha.

Tabel 6. Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)
1.	Pemukiman dan Pekarangan	47,07
2.	Tambak Perikanan	1.188,80
3.	Persawahan	13,46
4.	Sungai / Bengawan	86,68
5.	Jalan	6,35
6.	Situs Wisata Religi Makam Panjang	2,43

7.	Fasilitas Umum Lainnya	23,00
	Jumlah	1.367,79

Sumber : Data Desa Leran 2015

c. Pemilikan Ternak

Penduduk Desa Leran hampir tidak ada yang memelihara ternak dikarenakan tidak tersediaannya lahan untuk mengembalakan ternak, dari itu yang dulu memiliki hewan ternak banyak yang dijual dan tidak lagi memelihara ternak. Hal ini juga didorong keadaan dimana ketika hewan ternak tidak digembalakan ditempat tersendiri akan berkeliaran di kampung dan meresahkan banyak orang. Data terkini hewan piaraan hanya tinggal ayam dan bebek, itupun tidak ada data yang tercatat dikarenakan banyak pemiliknya yang keberatan untuk memberikan keterangan jumlah piaraannya sehingga data populasi ayam dan bebek tidak tercatat disini.

d. Sistem Usaha Tani

Komoditas yang dikelola masyarakat hanya pertanian padi, sedangkan komoditas lain seperti jagung, ketela, atau lainnya tidak dapat tumbuh dengan maksimal karena kondisi tanah yang tidak ditunjang sistem pengairan yang mendukung kecuali tadah hujan.

Persawahan di Desa Leran pada tahun 1998 menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gresik tercatat seluas 22 Ha. namun perkembangan hasil panen tidak sesuai dengan harapan para petani, sehingga pada 15 tahun terakhir banyak sawah-sawah yang beralih fungsi menjadi area pemukiman.

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Leran terbagi atas beberapa Dusun dan Perkampungan, hal ini terjadi sejak zaman nenek moyang. Perkembangan perkampungan meningkat menjadi dusun karena meningkatnya populasi penduduk di perkampungan tersebut, demikian pula sebaliknya ada beberapa dusun yang populasinya semakin berkurang sehingga secara administrasi statusnya menjadi perkampungan dan belum memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai dusun yang berdiri sendiri. Perkembangan dewasa ini, beberapa lahan persawahan yang kurang produktif beralih fungsi menjadi pemukiman, bahkan jumlah kavlingnya bertambah dua kali lipat dibandingkan

dengan jumlah bangunan yang ada saat ini, sehingga para penduduk setempat sepakat mendirikan dusun sendiri. Hal ini bisa dilihat dari jumlah satuan lingkungan rukun tetangga sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Perkembangan RT/RW :

No	Tahun	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	2000	3	3	11
2	2005	3	3	13
3	2010	3	4	16
4	2015	4	4	18
5	2017	2	4	18

Sumber : Data Desa Leran 2017

Pembagian wilayah Desa Leran yang terluas berupa area tambak (budidaya ikan) yang mencapai 86,91% dari seluruh luas wilayah Desa Leran, sedangkan pemukiman dan pekarangan (termasuk jalan dan fasilitas umum lainnya) hanya 5,59% dari seluruh jumlah Luas wilayah Desa Leran yang mencapai 1.367,79 Ha.

Tabel 8. Pembagian Luas Wilayah :

No	Jenis	Luas Wilayah	Luas	Keterangan
I.	Wilayah	47,07 ha		
	1. Leran Krajan		12,54 ha	termasuk Pesantren
	2. Kuti		6,56 ha	termasuk Jangkang Asri
	3. Kedung Pesucinan		9,82 ha	
	4. Makam Panjang		18,15 ha	termasuk Dukuh Lestari
II.	Tambak	1.188,80 ha		
	1. Musirah + Simacan		157,93 ha	65,90 + 92,03
	2. Sawo + Bluku		137,16 ha	74,66 + 62,50
	3. Dungun + Bogem		89,15 ha	49,53 + 39,62
	4. Sirimbis + Gawing		93,26 ha	50,92 + 42,34
	5. Gempong + Caruban		164,46 ha	49,73 + 114,73
	6. Kalongan + Grinting		128,62 ha	113,21 + 15,41
	7. Silebur + Mojo		77,15 ha	62,35 + 14,80
	8. Simoyo + Sikijeng		140,55 ha	61,31 + 79,24

	9. Labankerep + Pules		109,89 ha	49,55 + 60,34
	10. Dalem + Pangkalan		36,37 ha	4,92 + 31,45
	11. Barjanji + Pundung		54,26 ha	8,57 + 45,69
III.	Sawah	13,46 ha		
IV.	Sungai	86,68 ha		
V.	Jalan	6,35 ha		
	1. Jalan Poros		1,09 ha	
	2. Jalan Protokol		0,55 ha	
	3. Jalan Lingkungan		0,51 ha	
	4. Jalan Kampung		4,20 ha	
VI.	Situs Makam Panjang	2,43 ha		
VII.	Fasilitas Lainnya	23,00 ha		

Sumber : Data Desa Leran 2017

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

a. Diagram Pemerintah Desa, BPD, dan unsur kewilayahan

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leran terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	TMT Masa Tugas
1.	Abdul Manan, M.Si	Kepala Desa	1. 26 April 2013 2. 09 September 2019 (Periode 2019-2025)
2.	Mahmudi, S.Pd	Sekretaris Desa	12 Februari 2018 - Sampai Usia 60 Tahun
3.	Hikmatul Adhimah, S.Pd	Kepala Urusan Keuangan	12 Februari 2018 - Sampai Usia 60 Tahun
4.	Elin Indahsari	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	15 Desember 2017 - Sampai Usia 60 Tahun
5.	Sholichah, S.E	Kepala Urusan Perencanaan	12 Februari 2018 - Sampai Usia 60 Tahun
6.	Khoifin	Kepala Seksi Pemerintahan	15 Desember 2017 - Sampai Usia 60 Tahun
7.	Fadholi	Kepala Seksi Kesejahteraan	15 Desember 2017 - Sampai Usia 60 Tahun
8.	Moh. To'at Aziz	Kepala Seksi Pelayanan	15 Desember 2017 - Sampai Usia 60 Tahun
9.	Abu Khasan	Kepala Dusun	15 Desember 2017 - Sampai Usia 60 Tahun

BPD Leran Periode 2019-2025 terdiri dari :

PIMPINAN

Ketua : KHAMDAN, S.Ag, M.Pd.I
Wakil Ketua : MUCHID
Sekretaris : KHOIRUL ULUM

BIDANG

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan
Kemasyarakatan

Ketua Bidang : NUR KHOLIS
Anggota : NUR SOKHIB
Anggota : AROFAH

b) Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Ketua Bidang : NUR HADI
Anggota : ACHMAD MUHAZIR
Anggota : ANAS THOHIR

Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Leran terdiri dari :

No	Jabatan	Nama	Alamat	Ket
1.	Ketua RW 001	M. Islahuddin Syah	Rt:002 - Rw:001	Leran Krajan
	1) Ketua RT 001	Fadholin	Rt:001 - Rw:001	Leran
	2) Ketua RT 002	Fachrur Rozi	Rt:002 - Rw:001	Leran
	3) Ketua RT 003	Hasan	Rt:003 - Rw:001	Leran
	4) Ketua RT 004	Kholilul Ilmi	Rt:004 - Rw:001	Leran
	5) Ketua RT 005	Noer Faridah	Rt:005 - Rw:001	Aslimiyah
2.	Ketua RW 002	Abdul Adzim	Rt:006 - Rw:002	Kuti
	1) Ketua RT 006	Muhammad Qirom	Rt:006 - Rw:002	Kuti
	2) Ketua RT 007	Sholeh Thohir	Rt:007 - Rw:002	Kuti
	3) Ketua RT 008	Thohir	Rt:008 - Rw:002	Kuti
	4) Ketua RT 009	Solikhin	Rt:009 - Rw:002	Kuti
	5) Ketua RT 013	Muhammad Wasik	Rt:013 - Rw:002	Jangkang Asri
3.	Ketua RW 003	Selamet	Rt:009 - Rw:003	Kedung Pesucinan
	1) Ketua RT 009	Sulam Cholik	Rt:009 - Rw:003	Kedung
	2) Ketua RT 010	Sunardi	Rt:010 - Rw:003	Kedung
	3) Ketua RT 011	Abdul Muchith	Rt:011 - Rw:003	Pesucinan
	4) Ketua RT 012	Farikhin	Rt:012 - Rw:003	Palm Residen

4.	Ketua RW 004	Fathoni	Rt:002 - Rw:004	Makam Panjang
	1)Ketua RT 001	M. Machfudh	Rt:001 - Rw:004	Makam Panjang
	2)Ketua RT 002	Syaiful Arif	Rt:002 - Rw:004	Makam Panjang
	3)Ketua RT 003	Mukhammad Afifun	Rt:003 - Rw:004	Dukuh Lestari
	4)Ketua RT 004	Siswoyo	Rt:004 - Rw:004	Dukuh Lestari

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa

1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa (asal usul dan lokal skala desa), dan tugas pembantuan.

Pemerintah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

2) Badan Permusyawaratan Desa

BPD mempunyai fungsi:

- membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

- menggali aspirasi masyarakat;
- menampung aspirasi masyarakat;
- mengelola aspirasi masyarakat;
- menyalurkan aspirasi masyarakat;
- menyelenggarakan musyawarah BPD;
- menyelenggarakan musyawarah Desa;

- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lembaga Kemasyarakatan Desa

LKD bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa); dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Secara spesifik tugas LKD sebagai berikut :

No	Lembaga	Tugas
1.	Rukun Tetangga	a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
2.	Rukun Warga	

		b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
3.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
4.	Karang Taruna	membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda
5.	Pos Pelayanan Terpadu	membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
6.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Desa Leran memiliki potensi yang dapat dikembangkan, antara lain :

1. Desa Leran tergolong desa yang memiliki luas wilayah berupa tambak yang mencapai 1.188 hektar sehingga potensi yang perlu dikembangkan berupa fasilitas kegiatan ekonomi (berbasis perikanan) berupa :
 - a. Pembangunan Tambatan Perahu.
 - b. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan.
 - c. Peningkatan Jalan Usaha Tani.
2. Industri rumah tangga dan jasa lainnya, baik industri kecil ataupun menengah punya potensi untuk dikembangkan terutama :
 - a. Produksi krupuk ikan/udang.
 - b. Produksi petis udang.
 - c. Pengolahan bandeng tanpa duri.
 - d. Usaha kerajinan tas dan kerudung.
 - e. Jasa angkutan.
3. Perkembangan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan banyaknya pendatang baru yang menempati tanah kavlingan dan perumahan menjadi pemicu padatnya penduduk, hal baru yang perlu dikembangkan adalah :
 - a. Pembentukan kelompok usaha baru dengan memadukan pengalaman kerja para pendatang dengan penduduk setempat untuk menumbuhkan kreatifitas baru.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kependidikan dan sarana pendidikan atau peserta didik.
4. Potensi pemuda yang kreatif dapat memicu tumbuhnya usahawan muda, sehingga penyediaan sarana pelatihan dapat dimanfaatkan secara optimal.
5. Potensi lingkungan yang terdiri dari beberapa rumpun dusun dapat meningkatkan pamswakarsa mengingat masyarakat setempat mempunyai rasa bela lingkungan yang tinggi terhadap masing-masing dusun.

3.2 Masalah

- 1) Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :
 - a. Minimnya PADesa;
 - b. Minimnya penghasilan aparatur pemerintah desa;
 - c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;

- d. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
 - e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
 - f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang;
- 2) Permasalahan yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum adalah sebagai berikut :
- a. Wilayah – wilayah pemukiman yang luas dan menyebar;
 - b. Jumlah penduduk yang banyak dan beragam;
 - c. Kondisi Jalan, Penyediaan Sumber Air Bersih, Kesehatan, Olah Raga dll yang belum optimal;
- 3) Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama adalah sebagai berikut :
- a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
 - b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas;
 - c. Kondisi masyarakat yang rentan perubahan goncangan sosial.
- 4) Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa adalah sebagai berikut :
- a. Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Badan Usaha Milik Desa belum diundangkan;
 - b. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa masih belum berjalan optimal;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Badan Usaha Milik Desa masih belum baik;
 - d. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa belum berjalan belum optimal;
 - e. Ketersediaan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa masih relatif kurang;
 - f. Belum optimalnya pemberdayaan potensi unggulan desa;

BAB IV

RENCANA JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Leran merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang masih dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Leran sebagai pedoman bagi RPJM Desa Leran dalam kurun waktu enam tahun ke depan, yaitu *"MEWUJUDKAN KEBERSAMAAN DALAM PEMBANGUNAN DESA LERAN MENUJU DESA MANDIRI"* dengan penjabaran yaitu terlaksananya Program Pembangunan, bangkit berusaha untuk membangun dan memperbaiki bersama-sama serta ikatan yang terbentuk karena rasa persaudaraan atau Gotong royong dalam satu kesatuan Desa Leran yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya.

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan. Visi Pembangunan Desa Leran Tahun 2019-2025 merupakan kelanjutan visi pembangunan Tahun 2014 – 2019. Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Leran. Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kesejahteraan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi. Disamping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing secara terus menerus.

b. Misi

Untuk merealisasikan visi tersebut menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya, maka perlu perumusan misi sebagai bentuk implementasi dalam program pembangunan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kebersamaan dalam tata kelola Pemerintahan Desa dan Proses pembangunan desa menuju arah pembangunan desa serta peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu;
- b. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum yang dibutuhkan seperti Jalan, Penerangan, Air Bersih, Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Budaya dll;
- c. Mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama;
- d. Mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa;

4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 6 tahun ke depan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik. Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Leran Tahun 2019-2025 meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu;
- 2) Mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum;
- 3) Mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama; dan
- 4) Mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa.

Keempat agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam

menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
 2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
- 1) Agenda mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Leran Tahun 2019-2025, perlu dilaksanakannya implelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

- g. Minimnya PADesa;
- h. Minimnya penghasilan aparatur pemerintah desa;
- i. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
- j. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
- k. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
- l. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang;

2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan PADesa;
- b. Tercapainya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa;

- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
- f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa;
- b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah aparatur pemerintah desa;
- c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi dan informasi;
- f. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Agenda mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum.

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Leran Tahun 2019-2025, perlu dilaksanakannya implelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah – wilayah pemukiman yang luas dan menyebar;
- b. Jumlah penduduk yang banyak dan beragam;

- c. Kondisi Jalan, Penyediaan Sumber Air Bersih, Kesehatan, Olah Raga dll yang belum optimal;

2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemukiman yang layak;
- b. Terwujudnya kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan sarana fasilitas umum.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat;
- b. Meningkatkan sarana fasilitas umum yang dibutuhkan seperti Jalan, Penerangan, Air Bersih, Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga, Budaya dll.

- 3) Agenda mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama.

Untuk pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Leran Tahun 2019-2025, perlu dilaksanakannya implelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
- b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas;
- c. Kondisi masyarakat yang rentan perubahan goncangan sosial.

2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama masyarakat yang lebih baik.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Meningkatkan kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat;
- c. Meningkatkan pengembangan kehidupan beragama, peningkatan kualitas iman dan taqwa, kerukunan umat beragama dan fasilitas kehidupan beragama.

4) Agenda mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa.

Untuk peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Leran Tahun 2019-2025, perlu dilaksanakannya implelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan peningkatan perekonomian desa dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa serta pemberdayaan potensi unggulan desa adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa belum disahkan;
- b. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa masih belum berjalan optimal;
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan Usaha Milik Desa masih belum baik;

- d. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa belum berjalan belum optimal;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa masih relatif kurang;
- f. Belum optimalnya pemberdayaan potensi unggulan desa;

2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Terwujudnya Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai landasan hukumnya.
- b. Tercapainya struktur organisasi yang Badan Usaha Milik Desa yang dapat berjalan optimal;
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi Badan Usaha Milik Desa yang baik;
- d. Tercapainya peningkatan pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
- e. Tercukupinya sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa;
- f. Terlaksananya pemberdayaan potensi unggulan desa dengan baik.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;
- b. Mereformasi struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa agar berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan pembinaan Badan Usaha Milik Desa;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa;
- e. Menciptakan produk unggulan desa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa
Matriks Program Pembangunan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 S.D 2025

DESA : PEMERINTAH DESA LERAN
KECAMATAN : KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN GRESIK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Leran	144 Bulan	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	347.400.000,00	ADD, PBH	✓			
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Leran	144 Bulan	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.640.592.000,00	ADD, PBH	✓			
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Leran	144 Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	284.773.011,00	ADD, PBH	✓			
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Leran	132 Paket	Pelayanan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	270.021.066,00	ADD, PAD, PBH	✓			
		Penyediaan Tunjangan BPD	Leran	72 Bulan	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	302.400.000,00	ADD	✓			
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Leran	6 Paket	Pelayanan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.940.000,00	ADD	✓			
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Leran	72 Bulan	Ketua RT dan Ketua RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	158.400.000,00	ADD	✓			
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Leran	72 Bulan	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	108.000.000,00	PAD	✓				
		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Leran	72 Bulan	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000,00	PAD	✓				
		Honorarium Staf Perangkat Desa	Leran	72 Bulan	Staf Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	126.000.000,00	ADD	✓				

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya	Leran	2 Paket	Perangkat Desa Baru		✓					50.000.000,00	PBH	✓					
	Penyelesaian Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Leran	6 Paket	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	517.050.000,00	PAD	✓					
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Leran	6 Tahun	Petugas Pemutakhiran Profil Desa	✓	✓		✓	✓	✓	1.500.000,00	PBH	✓					
		Honorarium Petugas Register Kependudukan	Leran	6 Tahun	Petugas Register	✓	✓		✓	✓	✓	1.500.000,00	PBH	✓					
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Leran	12 Paket	Perencanaan APBDes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26.700.000,00	PAD, PBH	✓					
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembbug desa Non Reguler)	Leran	12 Paket	Musyawarah Desa Non Reguler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000,00	PAD, PBH	✓					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPD desa dll)	Leran	12 Paket	RPJMDesa/RKPD desa	✓	✓		✓	✓	✓	18.450.000,00	PAD, PBH	✓					
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Leran	6 Paket	APBDes, APBDes Perubahan, dan LPJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	PBH	✓					
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Leran	6 Paket	Peraturan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000,00	PBH	✓					
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Leran	6 Paket	Laporan Kepala Desa	✓	✓		✓	✓	✓	3.000.000,00	PBH	✓					
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Leran	1 Paket	Kepala Desa Baru						✓	25.000.000,00	PBH	✓					
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Leran	3 Paket	Sertifikat Tanah Kas Desa				✓	✓	✓	300.000.000,00	PBH	✓					
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Leran	6 Paket	Petugas PBB dan Perpanjangan PBB TKD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.819.102,00	PBH	✓					

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
JUMLAH PER BIDANG																	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Leran	72 Bulan	Guru PAUD	✓			✓				34.560.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Leran	6 Paket	Taman Baca	✓			✓				450.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	Leran	72 Bulan	Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, dan	✓			✓				243.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Leran	1 Unit	Mobil Siaga Desa				✓				200.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Leran	6 Paket	Jalan Desa	✓			✓				229.650.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Leran	7 Paket	Jalan Lingkungan	✓			✓				400.000.000,00	DDS, PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	Leran	2 Paket	Embung Desa	✓						1.100.000.000,00	DDS	✓			
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Leran	3 Paket	Sumur Bor dan Tandon Air	✓						300.000.000,00	PBK	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Leran	6 Paket	Fasilitas Pengelolaan Sampah	✓			✓			540.000.000,00	DDS	✓			
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Leran	6 Paket	Website Desa	✓			✓			18.000.000,00	DDS	✓			
JUMLAH PER BIDANG																	
3.615.210.000,00																	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Leran	6 Paket	Group Kesenian dan Kebudayaan	✓			✓				90.000.000,00	PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		L RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAK ELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETGA		
						7	8	8	9	10	11						12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Leran	6 Paket	Haul Desa dan HUT RI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	213.000.000,00	DDS	✓				
		Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa	Leran	6 Paket	Modin Desa non Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	PBH	✓				
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Leran	2 Paket	Lapangan Olahraga		✓		✓			1.000.000.000,00	DDS	✓				
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Leran	6 Paket	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000,00	ADD	✓				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Leran	6 Paket	Senam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	ADD	✓				
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Leran	6 Paket	LPMD	✓	✓		✓	✓	✓	9.000.000,00	ADD	✓				
		Pembinaan PKK	Leran	6 Paket	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	ADD	✓				
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Leran	2 Paket	Pakaian Dinas	✓	✓					14.420.000,00	PBH	✓				
JUMLAH PER BIDANG																		
1.418.420.000,00																		
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Leran	6 Paket	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	PAD	✓				
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	Leran	6 Paket	Anak Yatim/Piatu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	69.300.000,00	DDS	✓				
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Leran	1 Paket	BUMDesa	✓						100.000.000,00	DDS	✓				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Leran	6 Paket	BUMDesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	DDS	✓				

BAB V

PENUTUP

RPJM Desa Leran Tahun 2019-2025 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu enam tahun ke depan. Dokumentasi RPJM Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Leran pada waktu yang akan datang.

Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan RKP Desa tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

KEPALA DESA LERAN



ABDUL MANAN